



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN LAMONGAN

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216  
Email : [lamongan@lamongankab.go.id](mailto:lamongan@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id/lamongan](http://www.lamongankab.go.id/lamongan)

Lamongan, 10 Juli 2023

Nomor : 700/629.1/413.322/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan I Tahun 2023 Kecamatan  
Lamongan Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I  
Tahun 2023 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagaimana  
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

  
**CAMAT LAMONGAN**  
**AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790802 199711 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN I TAHUN 2023  
KECAMATAN LAMONGAN**






**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN LAMONGAN

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216  
Email : [lamongan@lamongankab.go.id](mailto:lamongan@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id/lamongan](http://www.lamongankab.go.id/lamongan)

NO DOKUMEN	:	700 / /413.322/2023
TANGGAL TERBIT	:	Juli 2023

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</p>  <p><u>NUR CHASANA, S.E.</u> NIP. 19760327 199602 2 001 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN LAMONGAN</p>  <p><u>RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.</u> NIP. 197303281995021002 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT LAMONGAN</p>  <p><u>AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.</u> NIP. 19790802 199711 1 001 Ketua</p>



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada NAMA OPD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.



## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	Apr-23	-	Proses
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	Mei 2023	-	Proses
Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan:						
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indek Kepuasan Masyarakat	Camat	Juni 2023	-	Proses
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	Juni 2023	-	Proses

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

(nama OPD) telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan:										
1	Nilai SAKIP Kecamatan Lamongan Turun	RSO.23.99.47.01	Maret sd Desember 2023	Kurangnya Pemahaman Manajemen Kinerja	Penurunan Nilai SAKIP		Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Apr-23	-	Proses
2	Jumlah Desa Maju turun	RSO.23.99.47.02	April sd Juni 2023	Kurangnya Pemahaman Manajemen Desa	Penurunan Status Desa		Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	May-23	-	Proses
Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan:										
1	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.23.99.47.01	Januari sd Desember 2023	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal		Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Juni 2023	-	Proses
2	"Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal"	ROO.23.99.47.02	Januari sd Desember 2023	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal		Pengajuan Penambahan Personil	Juni 2023	-	Proses

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 1 dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana